



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SODONGHILIR
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- : 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 96/PL.01.1-BA/3206/2022 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Desember 2022;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Aa Gaosul Adim, S.H.	Laki-Laki	Kec. Sodonghilir

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sodonghilir Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 28 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI